



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/20/KEP/DPRD/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 170/18/KEP/DPRD/2021 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/11/KEP/DPRD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada Tanggal 23 September 2022 dan 12 Oktober 2022 serta Surat Bupati Magelang Nomor : 180/1484/01.02/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 Perihal : Usulan Perubahan Propemperda 2022 terdapat usulan untuk mengubah 3 (tiga) judul raperda dan mengeluarkan 4 (empat) raperda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Ketentuan pada diktum KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/11/KEP/DPRD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 170/18/KEP/DPRD/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

- a. mengubah 3 (tiga) judul raperda, terdiri atas:
  1. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2022-2042 dengan perubahan judul menjadi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2023-2042 karena tahun berlakunya Raperda yaitu Tahun 2023-2042;
  2. Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2022-2042 dengan perubahan judul menjadi Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Magelang Tahun 2023-2042; dan
  3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dengan perubahan judul menjadi Raperda tentang Bangunan Gedung;
- b. mengeluarkan 4 (empat) raperda, terdiri atas:
  1. Raperda tentang Rumah Susun;
  2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  4. Raperda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 menjadi terdiri atas:
  1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
  4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
  6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;
  7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2023-2042;
  8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021;
  9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
  10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
  11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren (Inisiatif);
  12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif (Inisiatif); dan
  13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Inisiatif).

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 Oktober 2022

KETUA DPRD  
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO